



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 59/P/SK/HT/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 711/P/SK/HT/2013 TENTANG TATA PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada telah ditetapkan Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa Universitas Gadjah Mada berkomitmen untuk menghargai dan mengembangkan pluralisme yang senantiasa dijaga sebagai bagian dari tanggung jawab pendidikan dalam mengembangkan demokrasi dan kebangsaan, atas dasar itulah Universitas Gadjah Mada selalu dalam membuat kebijakan agar bermanfaat untuk masyarakat;
 - c. bahwa guna menyesuaikan antara komitmen dan prinsip nilai, serta untuk memperkuat semangat menjaga demokrasi, pluralitas, dan kebangsaan yang dipegang Universitas Gadjah Mada sebagaimana yang menjadi cita-cita Universitas Gadjah Mada dimana substansi etika mahasiswa Universitas Gadjah Mada adalah mengembangkan tradisi ilmiah, dialog, dan pengembangan kebebasan akademik dan mimbar akademik;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu mengubah sebagian Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada;

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 6 Januari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 711/P/SK/HT/2013 PERATURAN REKTOR TENTANG TATA PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa Universitas Gadjah Mada diubah sehingga selengkapnya berbunyi:

Pasal 12

Mahasiswa Universitas Gadjah Mada dilarang bersikap dan melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, kepercayaan, ajaran, budaya, dan/atau adat istiadat tertentu.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Januari 2014
Rektor,



Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. 

